



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasir Pogor Rt. 019 Rw. 004, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Sukma S.H., Hanita Susilawati S.H., Ardy Antoni, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sang Sewaka Dharma (LBH SASAMA), berkedudukan di Perumahan Wijaya Asrie Residence (Vijaya Indah Pakuwon) Blok K 1 No 11, RT 15 RW 03 Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1.012/SK/LBHSASAMA/VIII/2023 tanggal 22 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Citiis Rt. 005 Rw. 003 Desa Bojong Asih, Kecamatan Parakan salak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd pada tanggal 22 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2015 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-030/KUA.10.02.22/PW.01/V/2023 dengan Akta Nikah Nomor 143/058/II/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang saat ini dibawah pengasuhan dari Penggugat yaitu :
 - xxx, Sukabumi 03 Maret 2016
 - xxx, 05 September 2018
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat bertahan karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena seringnya beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat dari masalah ekonomi dan over protective nya Tergugat sehingga Penggugat merasa terkekang dengan perlakuan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah dari tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak pernah serumah lagi
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadiah dan warohmah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan prilaku Tergugat yang tidak berubah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **BERCERAI**.

7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya adalah Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

8. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No : 147.225/104/2008/V/2023 pada tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. menerangkan bahwa Penggugat kondisi Ekonominya tidak mampu dan termasuk kategori Keluarga Miskin Oleh karena itu Penggugat memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughra** dari Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**).
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex auqueo et Bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Tunggal ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor 143/058/II/2015 Tanggal 22 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Bukti saksi.

1. Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Kampung Cipanengah RT 02 RW 01, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai saudara, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang tidak berubah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan,

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan/atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Pasir Muncang RT 18 RW 05, Desa Cipanengah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten SUKabumi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah prilaku Tergugat yang tidak berubah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1.012/SK/LBHSASAMA/VIII/2023 bertanggal 22 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd di Pengadilan Agama Cibadak dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Xxx) merupakan saudara, dan saksi kedua Penggugat (Xxx) merupakan teman, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis disebabkan perilaku Tergugat yang tidak berubah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. serta 2 orang saksi), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 22 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang tidak berubah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat dalam pentitumnya mohon berperkara secara Cuma-Cuma dan permohonan tersebut telah dikabulkan dalam Putusan Sela Nomor:: 147.225/104/2008/V/2023 pada tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
maka Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Negara, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(Xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA pengadilan Agama Cibadak;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari
Selasa, tanggal 12 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26
Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Aminudin sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, oleh Drs. M. Aminudin sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Jenal
Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Aminudin
Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	,00
1.	Biaya proses	: Rp	,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	,00
3.	PNBP Panggilan Pertama		
Penggugat		: Rp	,00
4.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat		
		: Rp	,00
5.	Hak redaksi	: Rp	,00
6.	Meterai	: Rp	,00
Jumlah biaya Perkara		: Rp	,00
(empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2023/PA.Cbd